



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh), tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 07 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada XXXXX, Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum "XXXXX" alamat di XXXXX Rt. 02 Rw. 12 XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2014 bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 05 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

*Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari buku kutipan akta nikah No.318/09/XII/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan Sighot taklik talak yang bunyinya Sebagai berikut :

.....sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun lamanya :
2. Tidak memberi nafkah lahir padanya selama 3 bulan lamanya ;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya tersebut :
4. Memberikan (tidak memperdulikan isteri saya tersebut 6 (enam) bulan lamanya :

Kemudian isteri saya tersebut tidak ridlo dan mengadukan hal itu kepada hakim yang berwenang untuk menangani perkara tersebut maka jatuhlah talak satu khul'i dari saya kepadanya.....

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama + 3 tahun kadang-Kadang ikut orangtua penggugat di desa XXXXX dan kadang-kadang di desa XXXXX ikut orangtua Tergugat. Dan + 1 tahun di rumah gono-gini di desa XXXXX.
- 4 Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada'dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak :
 - XXXXX Umur 13 tahun
 - XXXXX Umur 11 tahun
- 5 Bahwa sejak kelahiran anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dimana sering terjadi pertengkaran dan salah paham dalam hal ini disebabkan
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah
 - Tergugat kurang jujur dalam keuangan.
- 6 Bahwa setiap kali bertengkar tergugat selalu menyatakan akan mengembalikan penggugat.
- 7 Bahwa penggugat pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2005 + 2 tahun.. Dan setelah itu Pindah di Taiwan 3 tahun dan diperpanjang 3 tahun lagi,akan tetapi setiap pulang ke Indonesia pertengkaranlah yang terjadi.
- 8 Bahwa sejak cuti kepulangan yang pertama penggugat dari Taiwan hubungan antara penggugat dan tergugat justru tidak semakin baik.
- 9 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 penggugat pulang ke Indonesia dan terdilah pertengkaran yang mana disebabkan dengan masalah yang sama (tergugat

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur dalam keuangan dan hal ini sudah didamaikan dikelurahan akan tetapi tidak berhasil.

10 Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah tangga) bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Cq PP No 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud)

11 Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat putus karena perceraian hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid untuk menerima/memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat XXXXX bin XXXXX kepada penggugat XXXXX binti XXXXX
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dalam pengadilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 22-08-2013 dan tanggal 11-09-2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 330821467810008 atas nama Siti Khanah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/09/XII/98 tanggal 7 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I . XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Desa XXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal.5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah *Tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 10 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 2 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Pengugat bekerja di luar negeri namun kiriman uang dari Penggugat di salahgunakan Tergugat untuk kesenangan pribadi ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 10 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 2 orang anak ;

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Pengugat bekerja di luar negeri namun kiriman uang dari Penggugat di salahgunakan Tergugat untuk kesenangan pribadi dan tidak ada wujud nyata dari uang kiriman tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;
- Bahwa usaha merukunkan dari pihak keluarga sudah dilakukan, juga di laksanakan musyawarah di Kantor Desa XXXXX namun tidak membawa hasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 22-08-2013 dan tanggal 11-09-2013 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/09/XII/98 tanggal 7 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 9* Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sewaktu Penggugat pulang dari luar negeri disebabkan Tergugat menghabiskan uang kiriman dari hasil kerja di luar negeri, sehingga akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak komunikasi lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 tahun, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadimya* Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 341.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No :1343/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .13 dari 13 halaman